



# Puluhan Wajib Pajak Peroleh Penghargaan

● YULIANINGSIH

**Pemasukan pajak diharapkan untuk meningkatkan promosi wisata.**

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan penghargaan kepada 25 wajib pajak (WP) di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan kepada WP yang membayar pajak tepat waktu dan memberikan kontribusi besar pada pembayaran pajak di Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti memberikan penghargaan semacam piala berbentuk tugu itu secara simbolis, Selasa (25/8). Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPPDK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, dasar hukum pemberian penghargaan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2011 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 5/2015 tentang APBD, Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 88/2015, dan Keputusan Wali Kota Nomor 332/2015 tentang Penghargaan kepada WP di Yogyakarta. "Dengan penghargaan ini wajib pajak diharapkan semakin patuh terhadap pembayaran pajak daerah," kata dia.

Puluhan WP yang memperoleh penghargaan tersebut terdiri atas lima wajib pajak hotel, satu restoran, satu tempat hiburan, dua reklame, lima tempat parkir, satu pengelola air tanah, dan 14 pembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk PBB ini, diberikan kepada perorangan atau instansi yang memberikan kontribusi pembayaran pajak terbesar dari tiap kecamatan dan pajak dibayarkan sebelum jatuh tempo.

Penghargaan tersebut hanya diberikan untuk tujuh dari 10 jenis pajak daerah. Sebab, pajak lainnya, seperti pajak penerangan jalan umum, hanya memiliki satu wajib pajak, yaitu PT PLN. Pajak sarang burung walet dinilai tidak memiliki kontribusi besar, sedangkan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) memiliki fluktuasi yang tinggi.

"Kami akan terus melakukan transparansi dan perbaikan kualitas layanan, sehingga lebih mudah, sederhana, dan transparan dalam pembayaran pajak," kata Kadri.

Manajer Akuntansi Hotel Melia Puroani, Diah Ayu Parnamasari, yang mewa-

kili penerima penghargaan, meminta Pemkot Yogyakarta lebih meningkatkan promosi terkait wisata melalui dana pajak tersebut. "Di tengah maraknya hotel, hal itu penting bagi kami agar bisa lebih berkontribusi melalui pajak," ujar dia.

Sedangkan perwakilan dari wajib pajak restoran, Gunawan Priyo, mengatakan, baru Kota Yogyakarta yang sudah memberikan pengembalian pajak kepada wajib pajak. Ia mengatakan, program tersebut dapat memacu wajib pajak untuk membayar lebih tertib. "Pengembalian pajak yang kami peroleh digunakan untuk kepentingan sosial, seperti bekerja sama dengan PMI menyelenggarakan donor darah," kata dia.

**Dengan penghargaan ini wajib pajak diharapkan semakin patuh terhadap pembayaran pajak daerah.**

Tahun ini Pemkot Yogyakarta memang memberikan kompensasi atau pengembalian pajak hotel dan restoran dengan alokasi anggaran Rp 1,06 miliar. Ada 440 wajib pajak hotel dan restoran yang memperoleh kompensasi tersebut, terdiri atas 243 wajib pajak hotel dan 197 wajib pajak restoran. Wajib pajak yang memperoleh kompensasi ini harus memenuhi sejumlah kriteria. Seperti melakukan pembukuan atau pencatatan, tertib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT-PD), dan taat menyetorkan pajak setiap bulan.

Haryadi mengatakan, semua wajib pajak di Kota Yogyakarta harus taat dalam membayar pajak. Ia menilai sejauh ini realisasi penerimaan 10 jenis pajak daerah sudah cukup bagus. Hingga Juli, realisasinya mencapai 56,5 persen atau Rp 155,3 miliar dari target Rp 274,9 miliar. "Kami akan upayakan agar pembayaran pajak bisa dilakukan lebih mudah. Sosialisasi juga akan terus digencarkan sehingga wajib pajak tertib waktu dan jumlah saat membayar pajak," kata dia. ■ antara ed: irfan titrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005